



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/114  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Semarang, 08 Januari 2024

Kepada

Yth. Bupati Kudus

di -

KUDUS

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/395/2023 tanggal 28 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, sebagai berikut:

1. Judul raperda agar diubah menjadi:

"FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN"

selanjutnya substansi materi agar menyesuaikan.

2. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

3. Pasal 3:

a. ayat (2) dan ayat (3) frasa "penyelenggaraan Pesantren" agar diubah menjadi "Fasilitasi Pengembangan Pesantren".

b. ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya asrama atau pemonndokan, masjid dan/atau mushola untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

5. Judul BAB III agar disempurnakan menjadi:

"SINERGITAS DAN KERJA SAMA"

6. Pasal 7 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

7. Frasa "Penyelenggaraan" agar diubah dengan "Pengembangan".

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau penghapusan ayat, maka struktur Batang Tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kudus



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.